

NOTA KESEPAKATAN
NOMOR:389/K.BAWASLU.PROV.JI-37/PM.01.02/XI/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal 7 Nopember 2019, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Azam Fikri, SE
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Probolinggo
Alamat : Jl. Panjaitan No.26 Kota Probolinggo

Adalah pihak Bawaslu Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Moh. Buhar. S.Sos
NIP : 19671211 200112 1 001
Jabatan : Lurah Triwung Kidul
Alamat : Jl. Bromo No. 45, Triwung Kidul, Kec. Kademangan,
Kota Probolinggo

Adalah Kepala Kelurahan Triwung Kidul yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal pembentukan kelurahan pengawasan partisipatif yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Regulasi

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota dan mengembangkan pengawasan partisipatif.

Pasal 2 Pelaksanaan

1. Bahwa untuk memenuhi pasal 1 Bawaslu Kota Probolinggo melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif ”;
2. Kegiatan yang dilakukan pada ayat 1, diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan pembentukan kelurahan pengawasan partisipatif pemilu dan pemasangan papan kampung pengawasan partisipatif.

Pasal 3 Masa Berlaku

Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian ini hingga berakhirnya tahapan pemilu dan pilkada 2024

Pasal 4 Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Probolinggo

Tanggal : 7 Nopember 2019

KELURAHAN TRIWUNG KIDUL
KEPALA KELURAHAN



MOH. BUHAR. S.Sos
NIP. 19671211 200112 1 001

BAWASLU KOTA PROBOLINGGO
KETUA



AZAM FIKRI, SE